

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain maupun hubungan antara manusia dengan *corporatie* atau *corporatie* dengan *corporatie*, antara manusia dan atau *corporatie* dengan penguasa dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan hukum tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.¹ Dengan keadaan masyarakat yang berbeda-beda seringkali terjadi hubungan hukum yang tidak baik antara para pihak. Hal tersebut menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara sesama masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, dibutuhkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan hukum. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya sudah barang tentu akan berguna untuk mencegah dan mengatasi timbulnya permasalahan yang ada didalam masyarakat.²

Hukum materiil berupa hukum tertulis dan tertuang dalam undang-undang atau hukum yang tidak tertulis semua hal tersebut merupakan pedoman bagi setiap warga yang mengatur bagaimana orang seharusnya bersikap atau tidak bersikap,

1. ¹ Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

² *Ibid.*, hlm. 2.

berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat.³ Pelaksanaan hukum perdata materil, pada umumnya, berada dalam kekuasaan masing-masing individu yang melakukan hubungan keperdataan tanpa melalui pejabat atau instansi yang berwenang.⁴ Namun sering terjadi bahwa hukum perdata materil itu dilanggar. Oleh karena itu, diperlukan peraturan hukum lain untuk menjamin terlaksananya hukum perdata materil itu sendiri yang disebut dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim (pengadilan).⁵ Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan pelaksanaan putusannya. Namun penyelesaian sengketa di pengadilan dalam segala tingkat peradilan membutuhkan waktu yang sangat lambat dalam penyelesaiannya. Diperkirakan di Indonesia rata-rata 5-12 tahun untuk penyelesaian perkara mulai dari tingkat pertama sampai kasasi.⁶ Hal ini tentu membuat masyarakat berpikir bahwa menyelesaikan sengketa di pengadilan merugikan mereka sehingga lebih memilih untuk main hakim sendiri atau *eigenrichting*.

Salah satu asas dari hukum acara perdata adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, jika dilihat dari penjelasan diatas maka asas ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi sebenarnya. Pada pengadilan tingkat pertama

³ Elfrida R Gultom, 2017, *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 1.

⁴ Bambang Sugeng A dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 1.

⁵ *Ibid*, hlm. 2.

⁶ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 233.

bisa memakan waktu \pm 6 bulan. Waktu ini belum termasuk pemeriksaan banding (\pm 1 tahun) dan kasasi (\pm 2-3 tahun). Hal ini belum juga dihitung dengan lamanya proses eksekusi yang berbelit-belit.⁷ Masyarakat memerlukan penyelesaian secara cepat dengan biaya murah, khususnya sengketa bisnis, terutama yang nilai gugatannya kecil. Di samping itu juga memerlukan hasil penyelesaian yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya manakala para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Untuk itu perlu dipikirkan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilaksanakan secara sederhana dan cepat namun hasilnya berupa putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.⁸ Berbagai cara telah diinisiasi agar penyelesaian sengketa tidak berlarut-larut, salah satunya melalui prosedur mediasi di pengadilan seharusnya mampu mempercepat penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi (perdamaian) tanpa harus berlanjut pada penyelesaian melalui mekanisme peradilan perdata, namun faktanya proses mediasi seringkali gagal mendamaikan para pihak.⁹

Pada pemeriksaan perkara perdata, jika para pihak memanfaatkan seluruh proses yang ada maka tahapannya terdiri dari memasukkan gugatan, menunggu panggilan hari sidang, mediasi, pembacaan gugatan, pembacaan jawaban,

⁷ Arman Tjoneng, "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 97 <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/726/722> diakses pada tanggal 13 September 2018 Pukul 21:33 WIB.

⁸ Efa Laela Fakhriah, "Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Mimbar Hukum Journal*, Vol. 25 No. 2, 2013. Hlm 263. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/16096/10642> diakses pada tanggal 13 September 2018 Pukul 21:41 WIB.

⁹ Anita Afriana, "Dasar Filosofis dan Inklusivitas Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Perdata", *Jurnal UBELAJ*, Vol. 3 Issue 1, 2018, hlm. 2-3. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/viewFile/4794/3917> diakses pada tanggal 13 September 2018 Pukul 21:37 WIB.

pembacaan replik, pembacaan duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Selain proses tersebut, terdapat 4 (empat) agenda istimewa lain, yakni gugatan provisi, eksepsi, rekonvensi dan intervensi. Untuk menjawab kerumitan dan panjangnya proses tersebut, pemerintah perlu melakukan terobosan untuk mendorong akses masyarakat terhadap keadilan, termasuk dalam mengakses mekanisme penyelesaian perdata.¹⁰

Mahkamah Agung mencatat jumlah perkara yang ditangani pada periode Januari sampai Oktober 2016 sebanyak 16.012 perkara. Jumlah perkara yang telah diputus sebanyak 13.394 perkara sehingga sisa perkara pada 31 Oktober 2017 sebanyak 2.618 perkara. Jumlah perkara masuk meningkat 8.95% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016 yang berjumlah 12.533 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 2.86% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016. Perkara yang diterima pada periode Januari sampai Oktober 2018 sebanyak 14.678 perkara. Jumlah ini meningkat 7.49% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017. Jumlah sisa perkara pada Oktober 2018 sebanyak 2.444 perkara, berkurang 6.75% (177 perkara) jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017 yang berjumlah 2.621 perkara.¹¹

Beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung telah banyak mengeluarkan kebijakan untuk dapat menjalankan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, misalnya dengan memperkenalkan kebijakan pendukung berupa

¹⁰ Giri Ahmad Taufik, dkk, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan", Jurnal JENTERA Vol. 1 No.1, 2017, hlm. 50. <http://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/4/5> diakses pada tanggal 24 Januari 2019 Pukul 02:44 WIB.

¹¹ <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 21 Juni 2019 Pukul 11:20 WIB.

penggunaan teknologi informasi sehingga pihak yang berperkara bias melakukan penelusuran perkara melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).¹² Mahkamah Agung pada tanggal 7 Agustus 2015 juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana selanjutnya disebut dengan PERMA Gugatan Sederhana.¹³ Terbitnya PERMA Gugatan Sederhana ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Terbitnya PERMA ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Terbitnya PERMA Gugatan Sederhana ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung.¹⁴ Gugatan sederhana diadopsi dari penerapan *Small Claim Court* yang diterapkan di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat.

Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Gugatan Sederhana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Tidak semua perkara dapat diajukan dengan gugatan sederhana. Hanya gugatan mengenai perkara ingkar janji (*wanprestasi*) dan perbuatan melawan hukum yang dapat menggunakan gugatan ini. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹² <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan/> diakses pada tanggal 21 Juni 2019 Pukul 11:40 WIB.

¹³ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-ismall-claim-court-i> diakses pada tanggal 23 Januari 2019 Pukul 23:05.

disebutkan juga perkara yang tidak dapat diajukan dengan gugatan sederhana. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Untuk putusannya pun bersifat final dan mengikat sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 17 dan Pasal 31 PERMA Gugatan Sederhana.

Berbeda dengan sengketa perdata biasa, pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan kesederhanaan proses penyelesaian perkara, dimana semakin banyak pihak yang terkait akan semakin membuka kemungkinan perkara tersebut tidak dapat diselesaikan secara sederhana. Selain itu, Pihak Penggugat maupun Tergugat dalam gugatan sederhana harus berdomisili dalam wilayah hukum yang sama untuk memudahkan pemanggilan. Proses pemanggilan para pihak yang berada di wilayah hukum yang berbeda membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus melalui pemanggilan delegasi. Pemanggilan delegasi merupakan salah satu penyebab lamanya proses peradilan yang sedang berjalan sehingga dalam gugatan sederhana tidak ada pemanggilan delegasi. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana adalah hakim tunggal.

Salah satu ketentuan menarik dari PERMA Gugatan Sederhana ini adalah para pihak tidak perlu menggunakan jasa kuasa hukum yang seringkali menjadi hambatan biaya bagi pencari keadilan yang bersengketa di Pengadilan. PERMA Gugatan Sederhana mewajibkan Penggugat dan Tergugat menghadiri secara langsung setiap persidangan, walaupun telah menunjuk kuasa hukum. Hal ini

dimaksudkan untuk memudahkan Hakim dalam mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Selain itu, hakim dalam persidangan harus secara aktif untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada para pihak.¹⁵

Ada dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam Small Claim Court, yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal *dismissal process*, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana dan apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Indonesia telah mulai menggunakan gugatan sederhana. Di daerah Sumatera Barat, dalam penelitian ini memilih Pengadilan Negeri Padang sebagai pengadilan yang juga telah menerapkan Gugatan Sederhana dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam rangka untuk memperkenalkan Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri Padang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan di akhir tahun 2015. Pada Januari tahun 2016, sudah ada perkara pertama yang masuk menggunakan Gugatan Sederhana. Sampai pada akhir tahun 2018, ada sekitar 71 perkara yang masuk menggunakan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang pelaksanaan

¹⁵ Giri Ahmad Taufik, dkk, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan", Jurnal JENTERA Vol. 1 No.1, 2017, hlm. 55-56. <http://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/4/5> diakses pada tanggal 24 Januari 2019 Pukul 02:44 WIB.

¹⁶ Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 18 No. 3, 2018, hlm. 384. <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/502> diakses pada tanggal 24 Januari 2019 Pukul 02:56 WIB.

gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang dengan judul
**“PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI
PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang yang telah diuraikan diatas dan untuk memberikan batasan masalah mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti, maka yang menjadi permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan mengenai gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum acara perdata. Dan diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai gugatan sederhana dan pelaksanaannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penulis serta semua pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum serta untuk pengembangan hukum acara perdata.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum dan memadukan dengan data yang didapat dari lapangan tentang penerapan gugatan sederhana di pengadilan.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah perkara gugatan

sederhana di Pengadilan Negeri Padang dengan jumlah perkara dari tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 71 perkara. Sampel yang diambil yaitu 3 perkara.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diamati dan merupakan perwakilan dari populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini melalui *Simple Random Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian.¹⁷

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa tentang objek yang akan diteliti guna memberikan gambaran, penjelasan, kondisi mengenai objek penelitian.

4. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

- a. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan pustaka.
- b. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan penulis pada Pengadilan Negeri Padang untuk mendapatkan data primer.

2. Jenis Data

¹⁷ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118-119.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data dapat diperoleh melalui mengamati atau wawancara. Data ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan kejelasan terhadap penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁸ Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah HIR (*Het Herzine Indonesich Reglement*), RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan putusan hakim.

¹⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.¹⁹ Dokumen tersebut dapat berupa buku-buku teks yang membahas permasalahan hukum, jurnal-jurnal hukum, dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku hukum acara perdata, buku metode penelitian hukum, skripsi mengenai gugatan sederhana, artikel yang berkaitan dengan penelitian, dan jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan seterusnya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer dengan berpedoman pada keterangan dari hakim dan pihak yang berperkara.²⁰ Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur terhadap pihak pengadilan.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁰ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 95.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang digunakan bersama dengan metode lain seperti wawancara. Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu meneliti kembali catatan dari data yang di cari untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Selanjutnya tahap *coding* yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.²¹ Yang terakhir tahap *tabulasi* yaitu proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara memasukkan data hasil pengkodean ke dalam tabel.²²

b. Analisis data

Analisis data merupakan suatu cara mengolah data yang didapat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang didapat dari pengumpulan data di lapangan yang berguna untuk masalah

²¹ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 125-126.

²² <http://www.sselajar.net/2012/11/pengolahan-data-kuantitatif.html> diakses pada tanggal 1 Februari 2019 Pukul 11:08 WIB.

penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli, dan di muat dalam bentuk kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat memahami dengan mudah proposal ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam tinjauan pustaka dibahas mengenai uraian-uraian tentang hukum acara perdata dan gugatan sederhana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 serta kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan solusi dalam pelaksanaan gugatan sederhana.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penulisan serta saran-saran yang nantinya diharapkan akan berguna bagi semua pihak.

